

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI PEMERINTAH DIGITAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Evaluasi Pemerintah Digital Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 732);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 364);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI PEMERINTAH DIGITAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Internal Evaluasi Pemerintah Digital Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tim Asesor Internal, yang terdiri atas Koordinator Pemdi, Penanggung Jawab, Pelaksana Entri Data, dan Pelaksana Unit Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Koordinator Pemdi:
 1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi;
 2. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 3. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- b. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 2. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital pada Instansi Pemerintah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 3. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 4. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital kepada Koordinator Pemdi.
- c. Pelaksana Entri Data mempunyai tugas:
 1. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;

2. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Evaluasi Kinerja Pemdi; dan
 3. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada Penanggung Jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
- d. Pelaksana Unit Kerja mempunyai tugas:
1. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
 2. melakukan penyiapan bukti pendukung indikator pertanyaan;
 3. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan/atau Visitasi; dan
 4. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital kepada Penanggung Jawab.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN,



ISY KARIM

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI
PEMERINTAH DIGITAL KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI PEMERINTAH DIGITAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- Koordinator Pemdi : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
- Penanggung Jawab : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi
Sekretariat Jenderal
- Pelaksana Entri Data : 1. Aditya Darmawan, Pranata Komputer Ahli
Madya pada Pusat Data dan Sistem Informasi;
2. Rio Pernandes, Pranata Komputer Ahli Muda
pada Pusat Data dan Sistem Informasi;
3. Budi Dharmawangsa Silaen, Pranata
Komputer Ahli Pertama pada Pusat Data dan
Sistem Informasi;
4. Fajar Shalahuddin, Pranata Komputer Ahli
Pertama pada Pusat Data dan Sistem
Informasi;
5. Yeska Haganta, Pranata Komputer Ahli
Pertama pada Pusat Data dan Sistem
Informasi;
6. Ferdiansyah, Pranata Komputer Ahli Pertama
pada Pusat Data dan Sistem Informasi;
- Pelaksana Unit Kerja : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Data
dan Sistem Informasi;
2. Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan
Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Umum
dan Layanan Pengadaan;
4. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro
Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
5. Aditya Darmawan, Pranata Komputer Ahli
Madya pada Pusat Data dan Sistem Informasi;
6. Wahyu Budiyanto, Pranata Komputer Ahli
Madya pada Pusat Data dan Sistem Informasi;
7. Yusrian Roman Arubusman, Pranata
Komputer Ahli Madya pada Pusat Data dan
Sistem Informasi;

8. Wahyu Dyah Novitasari, Statistisi Ahli Madya pada Pusat Data dan Sistem Informasi;
9. Adi Purnomo, Pranata Komputer Ahli Muda pada Pusat Data dan Sistem Informasi;
10. Anggi Permata Dewi, Pranata Komputer Ahli Muda pada Pusat Data dan Sistem Informasi;
11. Rezky Septianto, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pusat Data dan Sistem Informasi;
12. Nurrokhman, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Pusat Data dan Sistem Informasi;
13. Shanti Widiyawati, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pusat Data dan Sistem Informasi;
14. Wita Hadiyati, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
15. Lusi Mariana, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
16. Suryo Dewantoro, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
17. Atthahira Sastia Kartika, Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
18. Seno Taufiqul Haq, Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
19. Egi Linza Adrianta, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
20. Ika Rizky Setyaningrum, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
21. Emma Younita, Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan;
22. Kartikowati Imaningtyas, Arsiparis Ahli Madya pada Biro Umum dan Layanan Pengadaan;
23. Reishelya Areiska Suryono, Arsiparis Ahli Muda pada Biro Umum dan Layanan Pengadaan;
24. Muhammad Yahya, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Biro Umum dan Layanan Pengadaan;

25. Naufi Ahmad Naufal, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum;
26. Pongki Nangolngolan, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat;
27. Fany Oktapiani Saraswati, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat;
28. Fenny Rosa, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat I;
29. Raden Dicky Ramadhan, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat II;
30. Muhammad Adrian, Auditor Terampil pada Inspektorat III; dan
31. Rahma Kusuma Wardani, Auditor Terampil pada Inspektorat IV.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN,

